

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BELU NO 1/PP.07/5304/2022 TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KPU KABUPATEN BELU
2022

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU NOMOR: : 05 TAHUN 2022 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BELU NO 1/PP.07/5304/2022 TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KPU KABUPATEN BELU**

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka memperluas jangkauan publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu berupa informasi kepiluan dan kelembagaan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu, perlu ditambahkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu ini adalah :

UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LNRI Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan LNRI Nomor 4846); Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU Kab.Belu Nomor 01/PP.07/5304/2022.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Belu Nomor 05 TAHUN 2022 diatur tentang :

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Belu Nomor 01/PP.07/5304/2022 Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu.

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 20 Juni 2022;
- Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu sebagai berikut:
 - a. Facebook : KPU Kabupaten Belu (Fanpage)
 - b. Instagram : kpu_bel
 - c. Youtube : KPU Kabupaten Belu
 - d. Twitter : KPU Kab Belu
 - e. TikTok : kpukabbelu
 - f. WhatsApp : KPU Kab Belu (0821 4616 6552)
- Lampiran 6 halaman.